



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : ARDIANTO RUMARATU
Tempat : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 18 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : -
Pekerjaan : Pangkas Rambut ARIS
Alamat : Kota Jawa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 Ayat (3) Jo Pasal 9 angka 4 Jo. Pasal 7 (a) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-209) di Kota Ambon dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARDIANTO RUMARATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penanggung jawab toko yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDIANTO RUMARATU oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa KTP dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 18 September 2020, oleh ANDI ADHA, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh M. Sapar Latupolo, S.Sos, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 226 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP

tanpa hadirnya terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

MEIS MARHARETH LOUPATTY, SH.

ANDI ADHA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)